



PUTUSAN

Nomor:264/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI MUHTAR Bin (Alm) ANDI SYAMSUDDIN.**

Tempat Lahir : Pare-pare.

Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 06 Desember 1986.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Gang Korea III Desa Satui Kecamatan Satui
Kabupaten Tanah Bumbu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

- Dalam perkara ini terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian tanggal 24 Juni 2013;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah

Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :

Sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 23 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin ditingkat

Penyidikan:

Sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013;

4 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;

5 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;

6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin:

Sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;

- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan **surat tuntutan** (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tanggal 07 Nopember 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANDI MUHTAR Bin (Alm) ANDI SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha pertambangan batu bara tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”, pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI MUHTAR Bin (Alm) ANDI SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Volvo 210 B warna kuning dengan nomor lambung AB 47, dikembalikan kepada Nurdianti

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan **Surat Dakwaan** tertanggal 19 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDI MUHTAR Bin (Alm) ANDI SYAMSUDDIN, pada waktu antara hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2013, bertempat di titik koordinat Lintang Selatan S 03⁰ 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115⁰ 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 terdakwa mendatangkan 1 (satu) unit alat berat berupa escavator Volvo 210 B warna Kuning Hijau dengan nomor lambung AB 47 ke lokasi di titik koordinat Lintang Selatan S 03⁰ 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115⁰ 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah escavator tersebut berada dititik koordinat Lintang Selatan S 03° 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115° 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, ketika itu terdakwa berada di tempat tersebut dan memberi perintah kepada operator alat berat Gito Bin Mulyadi untuk melakukan penyetakan batubara karena lokasi yang dikerjakan tersebut sebelumnya adalah bekas kupasan orang lain. Selanjutnya Gito Bin Mulyadi mengoperasikan escavator dan kerja secara terus menerus sesuai perintah terdakwa;
- Setelah kegiatan tambang terdakwa berlangsung selama 4 (empat) hari dengan bukaan tambang panjang 15 (lima belas) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan kedalaman 5 (lima) meter, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 wita kegiatan tambang tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu dan dari pihak PT BIB (Borneo Indo Bara) karena terdakwa tidak memiliki ijin yang sah;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan usaha eksploitasi bahan galian batubara pada waktu antara hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2013, berada di titik koordinat Lintang Selatan S 03° 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115° 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu berada dalam PKP2B PT. BIB (Borneo Indo Bara). Untuk melakukan penambangan ditempat tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin Usaha Pertambangan ataupun Surat Perintah Kerja dari PT. BIB (Borneo Indo Bara)

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi untuk diajukan di persidangan yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SLAMET Bin (Alm) SUGENG.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Borneo Indo Bara (BIB) sebagai *security*;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 wita saksi melakukan operasi rutin ditambang batubara yang masuk PKP2B PT BIB, kemudian pada saat saksi melewati Jalan Jayanti Km. 23 Puskud Desa Sumber Arum Kec. Satui Kab. Tanbu, saksi melihat alat berat berupa escavator merk Volvo 210 B sedang mengupas lahan.
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek melalui GPS yang dibawa saksi, ternyata kegiatan escavator tersebut masuk ke dalam areal PT BIB, tepatnya berada di titik koordinat Lintang Selatan S 03° 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115° 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan escavator tersebut termasuk operatornya yang bernama Gito, Gito mengaku disuruh mengupas lahan oleh terdakwa;
- Bahwa bukaan tambang yang telah terekspos seluas 15 meter x 10 meter;
- Bahwa pada saat itu belum ada batubara yang diangkut, yang ada hanya batubara yang sudah di *stock*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menambang tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari PT BIB. Terdakwa juga tidak ada melakukan perjanjian dengan PT BIB dalam pengerjaan lahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi II : MUHAMMAD KAMIL Bin HAMZAH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan kegiatan pengamanan rutin bersama tim *security* dari PT BIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 wita saksi melakukan operasi rutin ditambang batubara yang masuk PKP2B PT BIB, kemudian pada saat saksi melewati Jalan Jayanti Km. 23 Puskud Desa Sumber Arum Kec. Satui Kab. Tanbu, saksi melihat alat berat berupa escavator merk Volvo 210 B sedang mengupas lahan.
- Bahwa selanjutnya saksi Slamet mengecek melalui GPS yang dibawa saksi, ternyata kegiatan escavator tersebut masuk ke dalam areal PT BIB tepatnya berada di titik koordinat Lintang Selatan S 03° 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115° 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan escavator tersebut termasuk operatornya yang bernama Gito, Gito mengaku disuruh mengupas lahan oleh terdakwa;
- Bahwa bukaan tambang yang telah terekspos seluas 15 meter x 10 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu belum ada batubara yang diangkut, yang ada hanya batubara yang sudah di *stock*;
- Bahwa dalam menambang tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari PT BIB. Terdakwa juga tidak ada melakukan perjanjian dengan PT BIB dalam pengerjaan lahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, escavator tersebut bukan milik pribadi terdakwa, melainkan milik H. Amran SE namun dalam hal pengurusan perentalan dikuasakan kepada Nurdianti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi III : Drs. AGUS SIMANJUNTAK,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Borneo Indo Bara (BIB) sebagai kepala *security*;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 wita saksi melakukan operasi rutin ditambang batubara yang masuk PKP2B PT BIB, kemudian pada saat saksi melewati Jalan Jayanti Km. 23 Puskud Desa Sumber Arum Kec. Satui Kab. Tanbu, saksi melihat alat berat berupa escavator merk Volvo 210 B sedang mengupas lahan.
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek melalui GPS yang dibawa saksi, ternyata kegiatan escavator tersebut masuk ke dalam areal PT BIB, tepatnya berada di titik koordinat Lintang Selatan S 03° 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115° 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengamankan escavator tersebut termasuk operatornya yang bernama Gito, Gito mengaku disuruh mengupas lahan oleh terdakwa;
- Bahwa bukaan tambang yang telah terekspos seluas 15 meter x 10 meter;
- Bahwa pada saat itu belum ada batubara yang diangkut, yang ada hanya batubara yang sudah di *stock*;
- Bahwa dalam menambang tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari PT BIB. Terdakwa juga tidak ada melakukan perjanjian dengan PT BIB dalam pengerjaan lahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula mendengarkan **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 terdakwa mendatangkan 1 (satu) unit alat berat berupa escavator Volvo 210 B warna Kuning Hijau dengan nomor lambung AB 47 ke lokasi di titik koordinat Lintang Selatan S 03° 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115° 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah escavator tersebut berada dititik koordinat Lintang Selatan S 03° 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115° 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, ketika itu terdakwa berada di tempat tersebut dan memberi perintah kepada operator alat berat Gito Bin Mulyadi untuk melakukan penyetakan batubara karena lokasi yang dikerjakan tersebut sebelumnya adalah bekas kupasan orang lain. Selanjutnya Gito Bin Mulyadi mengoperasikan escavator dan kerja secara terus menerus sesuai perintah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan tambang terdakwa berlangsung selama 4 (empat) hari dengan bukaan tambang panjang 15 (lima belas) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan kedalaman 5 (lima) meter, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 wita kegiatan tambang tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu dan dari pihak PT BIB (Borneo Indo Bara) karena terdakwa tidak memiliki ijin yang sah;
- Bahwa terdakwa mengakui jika tambang miliknya tidak mempunyai ijin yang sah dari PT BIB maupun dari Pemkab Tanah Bumbu, terdakwa nekat menambang karena dijanjikan keamanannya oleh anggota TNI dari Kodam dan Kodim;
- Bahwa escavator yang digunakan untuk menambang tersebut bukan milik pribadi terdakwa, melainkan disewa dari H. Amran SE lewat Nurdianti selaku pemegang kuasa dalam hal pengurusan perentalan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa : 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Volvo 210 B warna kuning dengan nomor lambung AB 47;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 terdakwa mendatangkan 1 (satu) unit alat berat berupa escavator Volvo 210 B warna Kuning Hijau dengan nomor lambung AB 47 ke lokasi di titik koordinat Lintang Selatan S 03° 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115° 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah escavator tersebut berada dititik koordinat Lintang Selatan S 03⁰

33' 08.4" dan Bujur Timur E 115⁰ 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, ketika itu terdakwa berada di tempat tersebut dan memberi perintah kepada operator alat berat Gito Bin Mulyadi untuk melakukan penyetokan batubara karena lokasi yang dikerjakan tersebut sebelumnya adalah bekas kupasan orang lain. Selanjutnya Gito Bin Mulyadi mengoperasikan escavator dan kerja secara terus menerus sesuai perintah terdakwa;

- Bahwa benar setelah kegiatan tambang terdakwa berlangsung selama 4 (empat) hari dengan bukaan tambang panjang 15 (lima belas) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan kedalaman 5 (lima) meter, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 wita kegiatan tambang tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu dan dari pihak PT BIB (Borneo Indo Bara) karena terdakwa tidak memiliki ijin yang sah;

- Bahwa benar tempat terdakwa melakukan usaha eksploitasi bahan galian batubara pada waktu antara hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 wita, berada di titik koordinat Lintang Selatan S 03⁰ 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115⁰ 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu berada dalam PKP2B PT. BIB (Borneo Indo Bara). Untuk melakukan penambangan ditempat tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin Usaha Pertambangan ataupun Surat Perintah Kerja dari PT. BIB (Borneo Indo Bara);

- Bahwa benar escavator yang digunakan terdakwa untuk menambang tersebut bukan milik pribadi terdakwa, melainkan disewa dari H. Amran SE lewat Nurdianti selaku pemegang kuasa dalam hal pengurusan perentalan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka akan langsung dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu sebagai berikut :

1 UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ANDI MUHTAR Bin (Alm) ANDI SYAMSUDDIN yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa ANDI MUHTAR Bin (Alm) ANDI SYAMSUDDIN tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

2 UNSUR MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 terdakwa mendatangkan 1 (satu) unit alat berat berupa escavator Volvo 210 B warna Kuning Hijau dengan nomor lambung AB 47 ke lokasi di titik koordinat Lintang Selatan S 03° 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115° 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar setelah escavator tersebut berada dititik koordinat Lintang Selatan S 03° 33' 08.4" dan Bujur Timur E 115° 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, ketika itu terdakwa berada di tempat tersebut dan memberi perintah kepada operator alat berat Gito Bin Mulyadi untuk melakukan penyetokan batubara karena lokasi yang dikerjakan tersebut sebelumnya adalah bekas kupasan orang lain. Selanjutnya Gito Bin Mulyadi mengoperasikan escavator dan kerja secara terus menerus sesuai perintah terdakwa;
- Bahwa benar setelah kegiatan tambang terdakwa berlangsung selama 4 (empat) hari dengan bukaan tambang panjang 15 (lima belas) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan kedalaman 5 (lima) meter, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 wita kegiatan tambang tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu dan dari pihak PT BIB (Borneo Indo Bara) karena terdakwa tidak memiliki ijin yang sah;
- Bahwa benar tempat terdakwa melakukan usaha eksploitasi bahan galian batubara pada waktu antara hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 wita, berada di titik koordinat Lintang Selatan S 03°

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33° 08.4" dan Bujur Timur E 115° 29' 01.3" di Desa Sumber Arum Kecamatan Satu

Kabupaten Tanah Bumbu berada dalam PKP2B PT. BIB (Borneo Indo Bara). Untuk melakukan penambangan ditempat tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin Usaha Pertambangan ataupun Surat Perintah Kerja dari PT. BIB (Borneo Indo Bara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah bahwa terdakwa telah melakukan usaha tambang batubara, dimulai dengan menyewa alat berat lalu melakukan pengupasan lahan, dengan demikian unsur "melakukan usaha penambangan" **telah terpenuhi;**

1 Unsur TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin tersebut wajib dimiliki oleh seseorang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan sebagaimana hakim mempertimbangkan dalam unsur ke dua diatas, terungkap bahwa terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan tidak memiliki izin usaha pertambangan dari Pemkab Tanah Bumbu. Dasar terdakwa melakukan usaha pertambangan hanyalah dari jaminan keamanan dari oknum TNI. Padahal pertambangan batubara tersebut masuk dalam konsesi PKP2B PT Borneo Indo Bara (BIB) sebagai pemilik legalitas Izin Usaha Pertambangan di wilayah tersebut, sedangkan terdakwa sendiri juga tidak punya perjanjian kerjasama dengan PT BIB. Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)" **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melanggar pasal 158 Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini telah berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang bahwa Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit alat berat berupa escavator Volvo 210 B warna Kuning Hijau dengan nomor lambung AB 47, oleh karena barang bukti tersebut adalah bukan milik pribadi dari terdakwa melainkan disewa dari H Amran yang sudah dikuasakan kepada Nurdianti maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Nurdianti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara karena tidak ada royalty yang dibayar ke Negara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mengingat pasal 158 Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang No.49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI MUHTAR Bin (Alm) ANDI SYAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI MUHTAR Bin (Alm) ANDI SYAMSUDDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis Volvo 210 B warna Kuning Hijau dengan nomor lambung AB 47;
Dikembalikan kepada Nurdiati.

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **07 Nopember 2013** oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut serta didampingi **A.M. TASRIH, S.E.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh **DONAL DWI SISWANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA

HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

HARRY GINANJAR, S.H.

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.M. TASRIH, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)